



PENETAPAN

Nomor: 49 / Pdt.P / 2019 / PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama :

HAERIYAH : Tempat dan tanggal lahir. Paok Motong, 31 Desember 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gelogor, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah membaca/meneliti bukti-bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Maret 2019 Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN.Pya, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan rumisah sesuai surat keterangan telah Menikah No 329 Tgl 04 Maret 2019.
2. Bahwa Suami Pemohon Lahir Dengan Nama **RUMISAH** di **PRINGGARATA**, sesuai dengan tercantum dalam **IJAZAH ANAK PEMOHON**
3. Bahwa dalam dokumen kependudukan baik dalam KTP maupun Kartu Keluarga ,Nama suami Pemohon Terdapat kekeliruan Yaitu : Nama : **MUHAMAD** Seharusnya **RUMISAH**
4. Bahwa waktu pengajuan penerbitan KTP Kartu Keluarga Maupun Akta Kelahiran Anak tersebut , pemohon tidak melampirkan identitas suami pemohon yang tercantum dalam ijazah ,Sehingga antara KTP ,Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran anak pemohon dengan ijazah terjadi kekeliruan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengajukan perbaikan KTP, Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan Posita permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan suami Pemohon lahir dengan nama : **RUMISAH** di **PRINGGARATA** , sesuai dengan tercantum dalam ijazah anak Pemohon.
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk memperbaiki nama Suami Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama **MUHAMAD** menjadi :**RUMISAH**
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Maret 2019, Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202087112800100 atas nama HAERIYAH tertanggal 02 Juli 2012, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2016/2017 Nomor : MTs.09/19.02/PP.01.1/6/2017 an. MUHAMAD HIDAYATUL FIKRI lahir di Paok Motong tanggal 11 November 2002 tertanggal 1 Juni 2017, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 5202081202081627 Nama Kepala Keluarga MUHAMAD tertanggal 28-03-2018,yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/140/II/2019/Polsek.Pringgarata an. MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI melaporkan mengenai kehilangan 1 (satu) Akta Kelahiran No. Akta Kelahiran : 5202-LT-13122016-0268 An. MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor Akta : 5202-LT-13122016-0268 an. MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI tertanggal 19-02-2019, yang diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : 472/329/Kesra/III/2019 antara RUMISAH (suami) dengan HAERIYAH (Istri) tahun 2000 tertanggal 04 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-6 ;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202083112750153 atas nama MUHAMAD tertanggal 17-09-2018, yang diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan berupa bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN JAYADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yakni tetangga namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pemohon telah menikah dengan RUMISAH namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. MUHAMAD HIDAYATUL FIKRI dan 2. MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI.
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang bernama MUHAMAD HIDAYATUL FIKRI lahir di Paok Motong tanggal 11 November 2002 dan MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI lahir di Gelogor tanggal 09 Februari 2015.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Ayah anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazah anak pertama pemohon bernama MUHAMAD HIDAYATUL FIKRI.
- Bahwa setahu saksi nama suami dari Pemohon adalah RUMISAH bukan MUHAMAD karena ada kesalahan di KTP suami Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak kedua dari Pemohon yang bernama MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi HADIJAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yakni tetangga namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pemohon telah menikah dengan RUMISAH namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. MUHAMAD HIDAYATUL FIKRI dan 2. MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI.
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang bernama MUHAMAD HIDAYATUL FIKRI lahir di Paok Motong tanggal 11 November 2002 dan MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI lahir di Gelogor tanggal 09 Februari 2015.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Ayah anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazah anak pertama pemohon bernama MUHAMAD HIDAYATUL FIKRI.
- Bahwa setahu saksi nama suami dari Pemohon adalah RUMISAH bukan MUHAMAD karena ada kesalahan di KTP suami Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak kedua dari Pemohon yang bernama MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa dan Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu, maka selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon telah menikah dengan RUMISAH pada tahun 2002 (Vide bukti P-6) atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang ke-1 (satu) bernama : MUHAMAD HIDAYATUL FIKRI (Vide bukti P-3) yang telah disesuaikan dengan Aslinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada surat keterangan kelahiran anak kedua pemohon bernama : MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI nama Ayah tercantum nama MUHAMAD nomor Akta : 5202-LT-13122016-0268 (Vide bukti P-5), dan dalam Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga yakni suami dari Pemohon yakni MUHAMAD (vide bukti P-3) serta Kartu Tanda Penduduk nama suami dari Pemohon bernama MUHAMAD (vide bukti P-7) sehingga pemohon tersebut ingin mengajukan Permohonan agar nama suami pemohon tersebut **diganti** sesuai dengan Ijazah anak pertama Pemohon yang bernama MUHAMAD HIDAYATUL FIKRI nama orangtua yakni RUMISAH (Vide bukti P-2) dan Surat Keterangan telah Menikah nama suami pemohon bernama RUMISAH (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa nama suami Pemohon yang tercantum dalam surat keterangan kelahiran anak kedua pemohon bernama : MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI nama Ayah tercantum nama MUHAMAD nomor Akta : 5202-LT-13122016-0268 (Vide bukti P-5), Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga yakni suami dari Pemohon yakni MUHAMAD (vide bukti P-3) serta Kartu Tanda Penduduk nama suami dari Pemohon bernama MUHAMAD (vide bukti P-7), dapat berakibat hukum lain terhadap surat-surat yang lainnya berupa Ijazah anak pertama pemohon bernama MUHAMAD HIDAYATUL FIKRI nama orangtua RUMISAH (Vide bukti P-2) dan Surat Keterangan Menikah nama suami pemohon RUMISAH (Vide bukti P-6) tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama suami Pemohon dalam surat keterangan lahir anak kedua Pemohon bernama MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI bernama MUHAMAD nomor Akta : 5202-LT-13122016-0268 **dirubah/diperbaiki** menjadi nama MUNISAH;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau rusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan suami pemohon lahir dengan nama : RUMISAH, sesuai dengan tercantum dalam Ijazah anak pertama Pemohon yang bernama MUHAMAD HIDAYATUL FIKRI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk memperbaiki nama suami pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran (surat keterangan lahir) Anak kedua Pemohon yang bernama MUHAMAD MUAZZIN ZOHRI nomor Akta : 5202-LT-13122016-0268 dari nama MUHAMAD menjadi RUMISAH ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diputuskan oleh FITA JUWIATI, S.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya pada Hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh HEPY KARYADI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

HEPY KARYADI, S.H

FITA JUWIATI, S.H

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	50.000.-
- PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	125.000.-
- Sumpah	Rp.	100.000,-
- Meterai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	3.000.-

J u m l a h Rp. 321.000.-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)